

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514  
Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559  
Email : [dikpora\\_ds@yahoo.com](mailto:dikpora_ds@yahoo.com), Website : <http://www.dikpora-ds.org>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG**

**NOMOR : 421.9/ 2012 /PLS/2016**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG**

**Membaca** : 1. Surat Permohonan Penyelenggara LKP " RIZKA SALON " Nomor : 005/LKP-RS/II/2016 tanggal 04 Pebruari 2016 hal Permohonan Perpanjangan Izin Kursus.  
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang Nomor : 421.9/9023/PLS/2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Izin Menyelenggarakan Kursus.

**Menimbang** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan  
4. Peraturan Pemerintah Daerah Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang  
5. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 2611U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Lembaga Satuan Pendidikan Jalur Nonformal, kepada :  
a. Nama Lembaga : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) " RIZKA SALON "  
b. Jenis Pendidikan : Tata Kecantikan Rambut  
c. Rumpun Pendidikan : Jasa  
d. Pemimpin : ZURAI DAH SILALAH I  
e. Pemilik/Penyelenggara : ZURAI DAH SILALAH I  
f. Tahap :  A;  B;  C;  
g. Alamat Lembaga : Jalan Cucak Rawa II No. 27 P. Mandala Kel. Kenangan Baru Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara

**Kedua** : Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :  
a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.  
b. Menyelenggarakan Program Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)  
c. Mengirimkan Laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan  
d. Mengikuti Petunjuk Tekhnis Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal  
e. Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku (menu generik)

**Ketiga** : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :  
a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung tanggal 20 Agustus 2014 s.d 20 Agustus 2019.  
b. Apabila Yayasan/Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.

**Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : LUBUK PAKAM  
PADA TANGGAL : 14-03-2016  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

Dra. WASTI ANNA HARAHAP  
NIP. 19590110 198503 2 010

Tembusan Yth :

1. Bupati Deli Serdang
2. Ka. UPT Dinas Dikpora Kec. Percut Sei Tuan
3. Arsip